



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan APBD.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.

10. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia). Barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dan beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dan penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pergeseran anggaran meliputi :

- a. Pergeseran anggaran antar unit organisasi;
- b. Pergeseran anggaran antar kegiatan;
- c. Pergeseran anggaran antar jenis belanja;
- d. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja;
- e. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja; dan
- f. Pergeseran Anggaran Kas.

BAB III TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD dan pelaksanaan kegiatannya setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pelaksana tugas Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksana tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f, dilakukan atas persetujuan pejabat yang ditetapkan sebagai PPKD.
- (2) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai PPKD berhalangan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan pelaksana tugas PPKD.
- (3) Pelaksana tugas PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB IV KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dilakukan dalam rangka menghimpun usulan pergeseran anggaran sebagai bahan dalam Perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dibahas pada saat asistensi RKA Perangkat Daerah dalam Perubahan APBD.

Pasal 8

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat dilakukan apabila :

- a. tidak mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program/kegiatan lainnya; dan
- b. tidak mengubah jumlah pagu anggaran berkenaan.

BAB V

PERSYARATAN PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

Pergeseran anggaran harus :

- a. mengajukan surat permohonan pergeseran anggaran yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah :
 1. apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan, surat permohonan pergeseran anggaran ditandatangani oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Kepala Perangkat Daerah.
 2. Bagi UPTD/UPTB, permohonan pergeseran anggaran harus mendapatkan persetujuan oleh Perangkat Daerah Induk sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- b. melampirkan matrik pergeseran anggaran yang didalamnya terdapat kondisi DPA Perangkat Daerah (semula) dan kondisi DPA Perangkat Daerah usulan pergeseran (menjadi);
- c. mencantumkan kode rekening yang diusulkan pergeseran anggaran adalah kode rekening yang mengalami perubahan saja, sedangkan yang tidak mengalami perubahan tidak ditampilkan dalam matrik;
- d. melampirkan Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang memuat alasan terjadinya pergeseran anggaran, dan bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya pergeseran anggaran yang dimohonkan;
- e. melampirkan matrik anggaran kas berupa pagu data anggaran kas yang dimohonkan pergeseran anggarannya; dan
- f. matrik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pergeseran Anggaran yang telah disetujui oleh Tim Pergeseran Anggaran Provinsi Kalimantan Timur harus dimasukkan pada aplikasi *Bridge System*-Tahap Pergeseran untuk diajukan persetujuan pejabat yang berwenang.

- (2) Setelah mendapat persetujuan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan pada aplikasi SIMDA.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Maret 2017


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
ANGGARAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERGESERAN

MATRIKS PERGESERAN ANGGARAN

USULAN REVISI ANGGARAN
DINAS
TAHUN ANGGARAN

Unit Kerja :
Program :
Kegiatan :

Semula					Menjadi								
No	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	No	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	5 2 1 01	BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai					1.	5 2 1 01	BELANJA BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai				
		JUMLAH							JUMLAH				

Samarinda,

Kepala Dinas

.....

.....

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SURDITO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 17 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK